



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Galoh Saputra Bin Sunaryo
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Barbar RT 1 RW 5 Ds. Giriharjo Kec. Ngrambe
Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Bayu Irawan Bin Supamo
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/05 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Babar RT. 01 RW. 05 Desa Giriharjo Kecamatan
Ngrambe Kabupaten Ngawi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I. Galoh Saputra Bin Sunaryo dan Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Supamo ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALOH SAPUTRA Bin SUNARYO dan terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALOH SAPUTRA Bin SUNARYO dan terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUPARNO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Handphone Tablet Merk Huawei Type Matepad T8 Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Cas Handphone Tablet Merk Huawei Type Matepad T8 Warna Putih;
 - Uang Tunai sebesar Rp.570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - 28 (dua Puluh Delapan) Buah Kunci Ruang Sekolah;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Buah Dos Book Handphone Tablet Merk Huawei Type Matepad T8 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kaca Jendela;
- 1 (satu) Buah Pecahan Kaca Angin-angin;

Dikembalikan kepada pihak SDN Giriharjo I melalui saksi ARIF IWANTO;

- 1 (satu) Buah Obeng Panjang Warna Croom
4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GALOH SAPUTRA Bin SUNARYO bersama-sama dengan terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUPARNO, anak FAISAL OVARINDO RAHMADANI Bin NURHARTADI (dalam penuntutan terpisah) dan anak FRENLI ANGKY Bin LUCKY MEGI MEWENGKANG (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di SDN Giriharjo 1 masuk Dusun Babar RT 01 RW 05 Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa GALOH SAPUTRA mendatangi rumah anak FAISAL OVARINDO RAHMADANI, sesampainya di rumah anak FAISAL OVARINDO RAHMADANI bertemu dengan anak FRENLI ANGKY dan terdakwa BAYU

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN, kemudian terdakwa GALOH SAPUTRA mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada di SDN Giriharjo I, lalu meminjam obeng kepada anak FAISAL OVARINDO RAHMADANI selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa GALOH SAPUTRA mengajak terdakwa BAYU IRAWAN, anak FAISAL OVARINDO RAHMADANI dan anak FRENLI ANGKY dengan berjalan kaki menuju ke SDN Giriharjo I Dusun Babar RT 01 RW 05 Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, sesampainya di SDN Giriharjo I Terdakwa GALOH SAPUTRA melihat di belakang ruang perpustakaan ada jendela angin-angin kemudian terdakwa GALOH SAPUTRA dengan menggunakan obeng mencongkel jendela angin-angin tersebut hingga kaca jendela pecah lalu terdakwa GALOH SAPUTRA masuk ke ruangan tersebut melalui jendela tersebut, pada waktu itu terdakwa GALOH SAPUTRA meminta anak FAISAL OVARINDO RAHMADANI untuk masuk ke ruangan tersebut sedangkan terdakwa BAYU IRAWAN dan anak FRENLI ANGKY berjaga-jaga di luar ruangan, pada saat didalam ruangan tersebut terdakwa GALOH SAPUTRA menemukan lemari besi yang tidak terkunci lalu membuka lemari besi tersebut dan melihat didalamnya terdapat 5 (lima) buah HP Tablet merk Huawei tipe Matepadt 8, selanjutnya terdakwa GALOH SAPUTRA mengambil 5 (lima) buah HP Tablet tersebut lalu terdakwa GALOH SAPUTRA, terdakwa BAYU IRAWAN, anak FAISAL OVARINDO RAHMADANI dan anak FRENLI ANGKY meninggalkan SDN Giriharjo I dan menuju rumah anak FAISAL OVARINDO RAHMADANI.

Bahwa perbuatan terdakwa GALOH SAPUTRA Bin SUNARYO bersama-sama dengan terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUPARNO, anak FAISAL OVARINDO RAHMADANI Bin NURHARTADI dan anak FRENLI ANGKY Bin LUCKY MEGI MEWENGKANG, tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak SDN Giriharjo I selaku pemilik 5 (lima) buah HP Tablet merk Huawei tersebut atas kejadian tersebut pihak sekolah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian HP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 07.00 wib didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Desa babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP tersebut milik inventaris SDN Giriharjo 1;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 07.00 Wib pada saat Saksi tiba disekolahan SDN Giriharjo I tempat Saksi mengajar, Saksi diberitahu oleh sdr ARIF :pak sekolahan kebobolan, soalnya Saksi lihat HP tablet yang disimpan di almari ruang perpustakaan tinggal 10 unit, kemudian Saksi mengecek kebenarannya tersebut memang benar HP tablet tinggal 10 unit yang awalnya 15 unit, dan sdr Arif memberitahu Saksi juga bahwa goven/amgin angin tata ruang perpustakaan terbua atau kacanya terlepas dan ditemukan kaca tersebut dalam keadaan pecah, selanjutnya Saksi dan sdr Arif mengecek kunci semua kelas namun tidak ada , kemudian Saksi bersama sdr Arif mencari kunci bersama sama tetaapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi dan sdr Arif mengecek barang berharga yang lainnya namun tidak ada yang hilang, kemudian datang sdr Bambang, sdr Ulvi, dan sdr Wagiyono dan Saksi memberikan bahwa sekolah telah kemalingan, dan menyuruh untuk mengecek ulang barang barang yang kemungkinan hilang, selanjutnya dicek diruang guru dan ternyata diruang guru tersebut buku telah acak acakan dan ada uang yang hilang sebesar Rp.350.000,- yaitu uang LKS dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Ngrambe;
- Bahwa HP yang dicuri adalah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepad 8;
- Bahwa kerugian pihak sekolahan akibat dari kejadian tersebut ditaksir Rp7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian lain dari pihak sekolah yakni terganggu dalam pembelajarannya;
- Bahwa jumlah awal HP ada 15 unit, sekarang tinggal 10 unit;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut belum pernah kehilangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil HP tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Arif Iwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian HP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 07.00 wib didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Desa babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP tersebut milik inventaris SDN Giriharjo 1;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 06.30 Wib pada saat Saksi tiba disekolahan SDN Giriharjo I Saksi langsung membuka ruang guru, Saksi melihat kunci kunci sudah tidak ada, kemudian Saksi memberitahu pak Anwar, " pak sekolahan kebobolan, soalnya Saksi lihat HP tablet yang disimpan di almari ruang perpustakaan tinggal 10 unit, kemudian pak Anwar mengecek kebenarannya tersebut memang benar HP tablet tinggal 10 unit yang awalnya 15 unit, dan Saksi juga memberitahu bahwa goven/angin angin tata ruang perpustakaan terbuka atau kacanya terlepas dan ditemukan kaca tersebut dalam keadaan pecah, selanjutnya Saksi dan pak Anwar mengecek kunci semua kelas namun tidak ada , kemudian Saksi bersama pak Anwar mencari kunci bersama sama tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi dan pak Anwar mengecek barang berharga yang lainnya namun tidak ada yang hilang, kemudian datang sdr Bambang, sdr Ulvi, dan sdr Wagiyono dan pak Anwar memberitahukan bahwa sekolah telah kemalingan, dan pak Anwar menyuruh untuk mengecek ulang barang barang yang kemungkinan hilang, selanjutnya dicek diruang guru dan ternyata diruang guru tersebut buku telah acak acakan dan ada uang yang hilang sebesar Rp.350.000,- yaitu uang LKS dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Ngrambe;
- Bahwa HP yang dicuri adalah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepad 8;
- Bahwa kerugian pihak sekolahan akibat dari kejadian tersebut ditaksir Rp7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian lain dari pihak sekolah yakni terganggu dalam pembelajarannya;
- Bahwa jumlah awal HP ada 15 unit, sekarang tinggal 10 unit;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut belum pernah kehilangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil HP tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rina Purwati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian HP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 07.00 wib didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Desa babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP tersebut milik inventaris SDN Giriharjo 1;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 06.30 Wib pada saat Saksi tiba disekolahan SDN Giriharjo I Saksi diberitahu oleh sdr Arif kunci kunci semua kelas sudah tidak ada, kemudian Saksi memberitahu pak Anwar, soalnya Saksi lihat HP tablet yang disimpan di almari ruang perpustakaan tinggal 10 unit, kemudian pak Anwar mengecek kebenarannya tersebut memang benar HP tablet tinggal 10 unit yang awalnya 15 unit, kemudian datang sdr Bambang, sdr Ulfi, dan sdr Wagiyono dan pak Anwar memberitahukan bahwa sekolah telah kemalingan, dan pak Anwar menyuruh untuk mengecek ulang barang barang yang kemungkinan hilang, selanjutnya dicek diruang guru dan ternyata diruang guru tersebut buku telah acak acakan dan ada uang yang hilang sebesar Rp.350.000,- yaitu uang LKS dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Ngrambe;
- Bahwa HP yang dicuri adalah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepad 8;
- Bahwa kerugian pihak sekolahan akibat dari kejadian tersebut ditaksir Rp7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian lain dari pihak sekolah yakni terganggu dalam pembelajarannya;
- Bahwa jumlah awal HP ada 15 unit, sekarang tinggal 10 unit;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut belum pernah kehilangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil HP tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi **Faisal Ovarindo Rahmadani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian barang berupa 5 (lima) buah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 00.30 wib didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Desa babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP tersebut milik inventaris SDN Giriharjo 1;
- Bahwa Saksi bersama sdr Galuh dan Bayu Irawan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP tersebut adalah sdr. Galuh;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat obeng warna bening milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ijinnya;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib Galuh datang kerumah Saksi untuk main, kebetulan dirumah Saksi ada Frenli dan sdr Bayu, awalnya ngobrol biasa akhirnya punya niat mencuri dan pinjam obeng kepada Saksi, setelah mendapat pinjaman obeng Galuh mengajak Saksi dan Frenli untuk pencurian di SDN Giriharjo I yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi, sedangkan sdr Bayu tidak diajak karena sedang main HP. Sesampainya di depan SD Giriharjo I sdr Galuh membagi tugas, tugas sdr Galuh mencongkel kaca candela dengan menggunakan obeng milik Saksi setelah kaca terlepas sdr Galuh masuk keruang guru, lalu mencari barang berharga, tidak lama kemudian Frenli dan Saksi ikut masuk keruang guru. Setelah kami tidak menemukan barang berharga, kami memutuskan pulang kerumah Saksi., karena merasa belum puas, 30 menit kemudian sdr Galuh mengajak Saksi, Bayu dan Frenli berjalan lagi menuju SDN Giriharjo I, kami menuju ruang perpustakaan dari ruang perpustakaan kami dibelakang ruang perpustakaan ada candela angin angin, selanjutnya sdr Galuh menaiki meja yang berada dibelakang ruang perpustakaan dan sdr Galuh mencongkel candela angin angin dengan menggunakan obeng milik Faisal. sehingga kaca pecah, setelah pecah sdr Galuh langsung masuk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tersebut saat itu sdr Galuh minta Saksi ikut masuk sedangkan Bayu dan Frenli berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Saksi melihat ada almari besi tidak terkunci, setelah sdr Galuh buka dalam almari tersebut ada 5(lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8, setelah sdr Galuh ambil terus keluar menuju rumah Saksi. Pada hari Selasa tanggal 4 januari 2022 sekira jam 16.00 wib, Saksi, sdr Galuh dan Frenly berkumpul lagi untuk menjual HP barang curian tersebut, awalnya kami tawarkan di konter namun konternya menolak, akhirnya kami memutuskan menjual secara online melalui akun facebook, yang terjual 3 HP dan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000,- uang sudah kami pergunakan untuk operasional dan sisanya Rp.570.000,- kemudian kami tertangkap;

- Bahwa Saksi hanya mengambil 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8;
- Bahwa HP tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi empat;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi **Frenli Angky Bin Lucky Megi Mewengkang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian barang berupa 5 (lima) buah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 00.30 wib didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Desa babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP tersebut milik inventaris SDN Giriharjo 1;
- Bahwa Saksi bersama sdr Galuh dan Bayu Irawan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP tersebut adalah sdr. Galuh;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat obeng warna bening milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ijinnya;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib sdr. Galuh datang kerumah Faisal untuk main. Kebetulan dirumah Faisal ada Saksi dan sdr Bayu, awalnya ngobrol biasa akhirnya punya niat mencuri dan pinjam obeng kepada Faisal. Setelah mendapat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman obeng sdr Galuh mengajak Saksi dan Faisal untuk pencurian di SDN Giriharjo I yang letaknya tidak jauh dari rumah Faisal, sedangkan sdr Bayu tidak diajak karena sedang main HP. Sesampainya di depan SDN Giriharjo I sdr Galuh membagi tugas, tugas sdr Galuh mencongkel kaca candela dengan menggunakan obeng milik Faisal setelah kaca terlepas sdr Galuh masuk keruang guru, lalu mencari barang berharga, tidak lama kemudian Faisal dan Saksi ikut masuk keruang guru. Setelah kami tidak menemukan barang berharga, kami memutuskan pulang kerumah Saksi. Karena merasa belum puas, 30 menit kemudian sdr Galuh mengajak Saksi, Bayu dan Faisal berjalan lagi menuju SDN Giriharjo I, kami menuju ruang perpustakaan dari ruang perpustakaan kami dibelakang ruang perpustakaan ada candela angin angin, selanjutnya sdr Galuh menaiki meja yang berada dibelakang ruang perpustakaan dan sdr Galuh mencongkel candela angin angin dengan menggunakan obeng milik Faisal. sehingga kaca pecah, setelah pecah sdr Galuh langsung masuk ruangan tersebut saat itu sdr Galuh minta Saksi ikut masuk sedangkan Bayu dan Frenli berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Saksi melihat ada almari besi tidak terkunci. Setelah sdr Galuh buka dalam almari tersebut ada 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8, setelah sdr Galuh ambil terus keluar menuju rumah Saksi. Pada hari Selasa tanggal 4 januari 2022 sekira jam 16.00 wib, Saksi, sdr Galuh dan Faisal berkumpul lagi untuk menjual HP barang curian tersebut, awalnya kami tawarkan di konter namun konternya menolak, akhirnya kami memutuskan menjual secara online melalui akun facebook, yang terjual 3 HP dan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000,- uang sudah kami pergunakan untuk operasional dan sisanya Rp.570.000,- kemudian kami tertangkap;

- Bahwa Saksi hanya mengambil 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8;
- Bahwa HP tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi empat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian barang berupa 5 (lima) buah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 00.30 wib didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Desa babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP tersebut milik inventaris SDN Giriharjo 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Frenli Angky dan Bayu Irawan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat obeng warna bening milik sdr Faisal;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ijinnya;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa datang kerumah Faisal untuk main. Kebetulan dirumah Faisal ada Terdakwa Frenli dan sdr Bayu, awalnya ngobrol biasa akhirnya punya niat mencuri dan pinjam obeng milik Faisal, setelah mendapat pinjaman obeng Terdakwa mengajak Faisal dan Frenli untuk pencurian di SDN Giriharjo I yang letaknya tidak jauh dari rumah Faisal, sedangkan sdr Bayu tidak Terdakwa ajak karena sedang main HP. Sesampainya di depan SD Giriharjo I Terdakwa membagi tugas, tugas Terdakwa mencongkel kaca candela dengan menggunakan obeng milik Faisal, setelah kaca terlepas Terdakwa masuk keruang guru, lalu mencari barang berharga, tidak lama kemudian Frenli dan Faisal ikut masuk keruang guru. Setelah kami tidak menemukan barang berharga, kami memutuskan pulang kerumah Faisal. Karena merasa belum puas, 30 menit kemudiansaya mengajak Faisal, Bayu dan Frenli berjalan lagi menuju SDN Giriharjo I, kami menuju ruang perpustakaan dari ruang perpustakaan kami dibelakang ruang perpustakaan ada candela angin angin, selanjutnya Terdakwa menaiki meja yang berada dibelakang ruang perpustakaan dan Terdakwa mencongkel candela angin angin dengan menggunakan obeng milik Faisal.sehingga kaca pecah, setelah pecah Terdakwa langsung masuk ruangan tersebut saat itu Terdakwa minta Faisal ikut masuk sedangkan Bayu dan Frenli berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat ada almari besi tidak terkunci. Setelah Terdakwa buka dalam almari tersebut ada 5(lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8, setelah Terdakwa ambil

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw



Terdakwa keluar menuju rumah Faisal. Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa, faisal dan Frenli berkumpul lagi untuk menjual HP barang curian tersebut, awalnya kami tawarkan di konter namun konternya menolak, akhirnya kami memutuskan menjual secara online melalui akun facebook, yang terjual 3 HP dan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000,- uang sudah kami pergunakan untuk operasional dan sisanya Rp.570.000,- kemudian kami tertangkap;

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8;
- Bahwa HP tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi empat;
- Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Suparno;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian barang berupa 5 (lima) buah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 00.30 wib didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Desa babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP tersebut milik inventaris SDN Giriharjo 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Frenli Angky dan Galuh;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP tersebut adalah Galuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat obeng warna bening milik sdr Faisal;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ijinnya;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib sdr Galuh datang kerumah Faisal untuk main. kebetulan saat itu dirumah Faisal sudah ada Terdakwa, Frenli, tidak lama kemudian Faisal menjemput Galuh, awalnya ngobrol biasa akhirnya punya niat mencuri dan pinjam obeng milik Faisal. Setelah mendapat pinjaman obeng Galuh mengajak Faisal dan Frenli untuk pencurian di SDN Giriharjo I yang letaknya tidak jauh dari rumah Faisal, sedangkan Terdakwa tidak Terdakwa ajak karena sedang main HP. Sesampainya di depan SD Giriharjo I Galuh membagi tugas, tugas Galuh mencongkel kaca candela dengan menggunakan obeng milik Faisal, setelah kaca terlepas Galuh masuk keruang guru, lalu mencari barang berharga, tidak lama kemudian Frenli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal ikut masuk keruang guru. Setelah kami tidak menemukan barang berharga, kami memutuskan pulang kerumah Faisal. Karena merasa belum puas, 30 menit kemudian Galuh mengajak Faisal, Terdakwa dan Frenli berjalan lagi menuju SDN Giriharjo I, kami menuju ruang perpustakaan dari ruang perpustakaan kami dibelakang ruang perpustakaan ada candela angin angin, selanjutnya Galuh menaiki meja yang berada dibelakang ruang perpustakaan dan mencongkel candela angin angin dengan menggunakan obeng milik Faisal. sehingga kaca pecah, setelah pecah Galuh langsung masuk ruangan tersebut saat itu Galuh minta Faisal ikut masuk sedangkan Terdakwa dan Frenli berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Galuh melihat ada almari besi tidak terkunci. Setelah Galuh membuka dalam almari tersebut ada 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8, setelah itu Galuh keluar menuju rumah Faisal. Pada hari Selasa tanggal 4 januari 2022 sekira jam 16.00 wib, Galuh, faisal dan Frenly berkumpul lagi untuk menjual HP barang curian tersebut, awalnya di tawarkan di konter namun konternya menolak, akhirnya kami memutuskan menjual secara online melalui akun facebook, yang terjual 3 HP dan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000,- uang sudah kami pergunakan untuk operasional dan sisanya Rp.570.000,- kemudian kami tertangkap;

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8;
- Bahwa yang melakukan pencurian HP tersebut bersama Terdakwa, Galuh, Faisal dan Frenli Angky;
- Bahwa HP tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi empat;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) Buah Handphone Tablet Merk Huawei Type Matepad T8 Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Cas Handphone Tablet Merk Huawei Type Matepad T8 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Obeng Panjang Warna Croom • Uang Tunai sebesar Rp.570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- 28 (dua Puluh Delapan) Buah Kunci Ruangan Sekolah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Buah Dos Book Handphone Tablet Merk Huawei Type Matepad T8 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kaca Jendela;
- 1 (satu) Buah Pecahan Kaca Angin-angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 00.30 wib didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Desa babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi para Terdakwa beserta Anak Saksi Faisal Ovarindo dan Anak Saksi Frenli Angky telah mengambil 5 (lima) buah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo datang kerumah Anak Saksi Faisal Ovarindo untuk main, kebetulan dirumah Anak Saksi Faisal Ovarindo, Anak Saksi Frenli Angky dan Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Suparno, awalnya ngobrol biasa akhirnya para Terdakwa mempunyai niat mencuri dan kemudian meminjam obeng milik Anak Saksi Faisal Ovarindo, setelah mendapat pinjaman obeng kemudian Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo mengajak Anak Saksi Faisal Ovarindo dan Anak Saksi Frenli Angky untuk pencurian di SDN Giriharjo I yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Saksi Faisal Ovarindo, sedangkan Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Suparno tidak Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo ajak karena sedang main HP. Sesampainya di depan SD Giriharjo I Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo membagi tugas, tugas Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo mencongkel kaca candela dengan menggunakan obeng milik Anak Saksi Faisal Ovarindo, setelah kaca terlepas Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo masuk keruang guru, lalu mencari barang berharga, tidak lama kemudian Anak Saksi Frenli Angky dan Anak Saksi Faisal Ovarindo ikut masuk keruang guru. Setelah para Terdakwa tidak menemukan barang berharga, para Terdakwa memutuskan pulang kerumah Faisal, karena merasa belum puas, 30 menit kemudian Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo mengajak Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Suparno, Anak Saksi Faisal Ovarindo dan Anak Saksi Frenli Angky berjalan lagi menuju SDN Giriharjo I, para Terdakwa menuju ruang perpustakaan dari ruang perpustakaan para Terdakwa dibelakang ruang perpustakaan ada candela angin angin, selanjutnya Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki meja yang berada dibelakang ruang perpustakaan dan Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo mencongkel candela angin angin dengan menggunakan obeng milik Anak Saksi Faisal Ovarindo, sehingga kaca pecah, setelah pecah Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo langsung masuk ruangan tersebut saat itu Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo minta Anak Saksi Faisal Ovarindo ikut masuk sedangkan Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Suparno dan Anak Saksi Frenli Angky berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat ada almari besi tidak terkunci. Setelah Terdakwa buka dalam almari tersebut ada 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8, setelah Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo ambil Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo keluar menuju rumah Faisal. Pada hari Selasa tanggal 4 januari 2022 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo, Anak Saksi Faisal Ovarindo dan Anak Saksi Frenli Angky berkumpul lagi untuk menjual HP barang curian tersebut, awalnya para Terdakwa tawarkan di konter namun konternya menolak, akhirnya para Terdakwa memutuskan menjual secara online melalui akun facebook, yang terjual 3 HP dan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000,- uang sudah para Terdakwa pergunakan untuk operasional dan sisanya Rp.570.000,- kemudian para Terdakwa tertangkap;

- Bahwa benar peran Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran adalah mencongkel kaca jendela dan mengambil 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8 sedangkan Terdakwa II. Menjaga dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya untuk mengambil 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Galoh Saputra Bin Sunaryo dan Bayu Irawan Bin Suparno yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 00.30 wib didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Desa babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi para Terdakwa beserta Anak Saksi Faisal Ovarindo dan Anak Saksi Frenli Angky telah mengambil 5 (lima) buah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8.

Menimbang bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo datang kerumah Anak Saksi Faisal Ovarindo untuk main, kebetulan dirumah Anak Saksi Faisal Ovarindo, Anak Saksi Frenli Angky dan Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Suparno, awalnya ngobrol biasa akhirnya para Terdakwa mempunyai niat mencuri dan kemudian meminjam obeng milik Anak Saksi Faisal Ovarindo, setelah mendapat pinjaman obeng kemudian Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo mengajak Anak Saksi Faisal Ovarindo dan Anak Saksi Frenli Angky untuk pencurian di SDN Giriharjo I yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Saksi Faisal Ovarindo, sedangkan Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Suparno tidak Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo ajak karena sedang main HP. Sesampainya di depan SD Giriharjo I Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo membagi tugas, tugas Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo mencongkel kaca candela dengan menggunakan obeng milik Anak Saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Ovarindo, setelah kaca terlepas Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo masuk keruang guru, lalu mencari barang berharga, tidak lama kemudian Anak Saksi Frenli Angky dan Anak Saksi Faisal Ovarindo ikut masuk keruang guru. Setelah para Terdakwa tidak menemukan barang berharga, para Terdakwa memutuskan pulang kerumah Faisal, karena merasa belum puas, 30 menit kemudian Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo mengajak Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Suparno, Anak Saksi Faisal Ovarindo dan Anak Saksi Frenli Angky berjalan lagi menuju SDN Giriharjo I, para Terdakwa menuju ruang perpustakaan dari ruang perpustakaan para Terdakwa dibelakang ruang perpustakaan ada candela angin angin, selanjutnya Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo menaiki meja yang berada dibelakang ruang perpustakaan dan Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo mencongkel candela angin angin dengan menggunakan obeng milik Anak Saksi Faisal Ovarindo, sehingga kaca pecah, setelah pecah Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo langsung masuk ruangan tersebut saat itu Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo minta Anak Saksi Faisal Ovarindo ikut masuk sedangkan Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Suparno dan Anak Saksi Frenli Angky berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat ada almari besi tidak terkunci. Setelah Terdakwa buka dalam almari tersebut ada 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8, setelah Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo ambil Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo keluar menuju rumah Faisal. Pada hari Selasa tanggal 4 januari 2022 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo, Anak Saksi Faisal Ovarindo dan Anak Saksi Frenli Angky berkumpul lagi untuk menjual HP barang curian tersebut, awalnya para Terdakwa tawarkan di konter namun konternya menolak, akhirnya para Terdakwa memutuskan menjual secara online melalui akun facebook, yang terjual 3 HP dan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000,- uang sudah para Terdakwa pergunakan untuk operasional dan sisanya Rp.570.000,- kemudian para Terdakwa tertangkap;

Menimbang bahwa para Terdakwa mengakui jika telah mengambil 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8, yang mana barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan SDN Giriharjo I dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Para Terdakwa mengambil barang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8 tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8 tanpa seizin pemiliknya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dari barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak SDN 1 Giriharjo untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo mengambil 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8 bersama-sama dengan Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Suparno, dengan peran Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo adalah mencongkel kaca jendela dan mengambil 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8 sedangkan Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Suparno, menjaga dan mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil telah mengambil 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8 secara bersama-sama dengan peran masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan :



Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8 dengan cara Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo menaiki meja yang berada dibelakang ruang perpustakaan dan Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo mencongkel jendela angin angin dengan menggunakan obeng milik Anak Saksi Faisal Ovarindo, sehingga kaca pecah, setelah pecah Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo langsung masuk ruangan tersebut saat itu Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo minta Anak Saksi Faisal Ovarindo ikut masuk sedangkan Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Suparno dan Anak Saksi Frenli Angky berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat ada almari besi tidak terkunci. Setelah Terdakwa buka dalam almari tersebut ada 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepadt 8, setelah Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo ambil Terdakwa I. Galuh Saputra Bin Sunaryo keluar menuju rumah Anak Saksi Faisal Ovarindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui bahwa untuk masuk ke dalam ruangan tersebut dilakukan dengan merusak dan mecongkel jendela angin menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah Handphone Tablet Merk Huawei Type Matepad T8 Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Cas Handphone Tablet Merk Huawei Type Matepad T8 Warna Putih;
- Uang Tunai sebesar Rp.570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- 28 (dua Puluh Delapan) Buah Kunci Ruangan Sekolah;
- 5 (lima) Buah Dos Book Handphone Tablet Merk Huawei Type Matepad T8 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kaca Jendela;
- 1 (satu) Buah Pecahan Kaca Angin-angin;

oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui bahwa SDN 1 Giriharjo adalah pemiliknya, maka adalah tepat barang bukti tersebut dikembalikan kepada SDN 1 Giriharjo melalui Saksi Arif Iwanto;

- 1 (satu) Buah Obeng Panjang Warna Croom

oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui bahwa barang tersebut yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka adalah tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Galoh Saputra Bin Sunaryo dan Terdakwa II. Bayu Irawan Bin Supamo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Handphone Tablet Merk Huawei type Matepad T8 warna biru;
 - 1 (satu) buah cas Handphone Tablet Merk Huawei type Matepad T8 warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 28 (dua puluh delapan) buah kunci ruangan sekolah;
 - 5 (lima) buah dos book Handphone Tablet Merk Huawei type Matepad T8 warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca jendela;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca angin-angin;

Dikembalikan kepada pihak SDN Giriharjo I melalui saksi ARIF IWANTO

 - 1 (satu) buah obeng panjang warna croom;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Novi Wijayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H dan Achmad Fachrurrozi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, SH., Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H

ttd

Novi Wijayanti, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Retno Koemorowati, S.H..

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23